



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR²³⁹ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bulan Juli sampai Agustus 2022 curah hujan tinggi dan berpotensi bencana banjir kategori menengah disertai longsor dan angin kencang;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perangkat Daerah/Lembaga terkait peringatan dini cuaca ekstrim oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, perlu menetapkan status keadaan siaga darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUKAN :

- KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam status Siaga Darurat yang berlangsung selama 62 (enam puluh dua) hari sejak tanggal 1 Juli 2022 hingga 31 Agustus 2022.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

!





KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengeloah	Paraf
1	Kepala BPBD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	